

Implementasi Hukum Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Incest Di Indonesia (Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong)

Salwa Adimaya
Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Received:
Revised:
Accepted:
Published:

Corresponding Author:
Author Name*: Salwa Adimaya
Email*:
asksalwa26@gmail.com

Abstrak: *Incest merupakan perbuatan yang melanggar nilai-nilai agama, moral dan kesusilaan. Pengaturan tindak pidana incest secara eksplisit tercantum dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP, namun belum ada pengaturan secara khusus terkait perbuatan incest. Maka dari itu, hukum pidana adat dapat berlaku ketika hukum positif tidak mengaturnya. Salah satu kasus incest yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong dimana orang tua pelaku incest dikenakan sanksi adat berupa dihukum cuci kampung dengan dicambuk menggunakan lidi. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana incest berbeda-beda di tiap wilayah adat. Mulai dari membayar uang denda, dihukum cambuk, dikucilkan dari lingkungan hingga dilempar ke laut. Penerapan sanksi adat ini semata-mata untuk mengembalikan keseimbangan Masyarakat yang telah tergoncang akibat perbuatan pelaku dan merupakan bentuk perwujudan eksistensi hukum pidana adat di Indonesia,*

Keywords : *Hukum Pidana Adat, Incest, Sanksi Adat*

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang menetapkan aturan untuk menentukan perbuatan yang harus dilakukan, perbuatan yang dilarang, dan disertai ancaman sanksi pidana.¹ Di Indonesia, pengaturan hukum pidana secara umum tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu perbuatan yang dilarang dalam KUHP adalah persetubuhan. Tindak pidana persetubuhan merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan yang sangat sulit untuk dilakukan penyelidikan karena tidak banyak orang yang melaporkan kejadian persetubuhan kepada pihak berwajib. Sebab, apabila dilaporkan akan merusak nama baik keluarga dan menjelekkan aib dari orang tersebut.²

Persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.³ Dalam perkembangannya, tindak pidana persetubuhan justru dilakukan terhadap keluarga kandung atau sering kita kenal dengan incest. Tindak pidana inses adalah salah satu kejahatan seksual yang masih sangat dianggap tabu di masyarakat. Tindak pidana incest tidak hanya terjadi antara orang tua dan anak, tetapi juga antara orang dewasa, seperti ibu dan anak laki-laki, paman dan keponakan.⁴

¹ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Bandung, Armico, 1995, hlm. 12.

² R. Moch Ilyas Nadya Agrianto, *Persetubuhan dengan Kekerasan yang dilakukan dengan Saudara Sekandung (Sedarah) dalam Kualifikasi Tindak Pidana*, Jurist-Diction, Vol 5 No. 3, 2022, hlm. 1047.

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1995, hlm. 209.

⁴ Dahlia, *Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Incest dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Badamai Law Journal, Vol 7 No. 1, 2022, hlm. 26.

Pada dasarnya, tidak ada pengertian dan ruang lingkup khusus mengenai perbuatan incest dalam masyarakat. Secara umum ada tiga kategori incest, yaitu:⁵

1. *Parental incest*, yakni hubungan seksual antara orang tua dan anak;
2. *Sibling incest*, yakni hubungan seksual antara saudara kandung; dan
3. *Family incest*, yakni hubungan seksual antara kerabat yang masih ada hubungan darah yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut, baik garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas maupun garis keturunan menyamping, seperti paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, sepupu, dan hal tersebut berdasarkan adanya ikatan keluarga sedarah.

Dari tiga kategori diatas, *parental incest* merupakan kategori terberat dalam kriteria incest karena hubungan terlarang seperti itu merupakan incest yang benar-benar murni dari hubungan darah inti dari keluarga, dan biasanya berpotensi terjadi berulang-ulang.

Pengaturan mengenai perbuatan incest secara tersirat diatur dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP, yakni “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”. Menurut penjelasan Pasal 294 ayat (1) KUHP, bahwa mamak (paman dari garis ibu) di Minangkabau dapat dikenakan pasal ini apabila melakukan perbuatan tersebut.⁶

Namun dalam perkembangannya, tindak pidana tersebut tidak hanya terjadi antara ayah dan anak kandung yang belum cukup umur, tetapi juga dilakukan dengan tekanan fisik dan psikis, dan juga dapat dilakukan secara sukarela. Pengaturan incest secara sukarela inilah yang tidak diakomodir dalam KUHP.⁷ Sebab, KUHP hanya menyinggung perbuatan cabul oleh orang tua yang dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat dan anak yang belum dewasa. Sehingga terjadi kekosongan hukum pengaturan incest secara khusus.

Incest pada dasarnya merupakan perbuatan yang melanggar nilai agama, asusila yang dianut oleh Masyarakat. Apabila pengaturan tindak pidana incest tidak tercantum dalam hukum positif di Indonesia. Maka, jika merujuk pada Pasal 597 ayat (1) KUHP Baru yang bunyinya : “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan terlarang, diancam dengan pidana.” Ancaman pidana tersebut yakni pemenuhan sanksi adat. Dengan demikian, bahwa penyelesaian tindak pidana incest dapat diselesaikan dengan Hukum Pidana Adat.

Hukum Pidana Adat (delik adat) menurut Ter Haar ialah setiap gangguan akan keseimbangan secara materiil dan imateriil orang perorangan atau dari orang banyak yang merupakan suatu kesatuan yang menimbulkan reaksi adat.⁸ Reaksi adat merupakan suatu upaya untuk mengembalikan ketentraman yang telah diganggu akibat dampak negative dari adanya suatu delik adat. Pengenaan sanksi adat dapat dikenakan sepanjang perbuatan tersebut mengganggu keseimbangan masyarakat.⁹

Dalam perspektif hukum adat, hubungan sedarah, atau incest, adalah delik paling serius dan memiliki hukuman yang sangat berat. Hukuman paling ringan adalah diasingkan atau diusir dari desa,

⁵ Saiful Abdullah, Jum’ati dan Roni Sulistyanto Luhukay, *Hubungan Sedarah (Incest) yang Dilakukan Suka Sama Suka Pada Usia Dewasa Perspektif Tindak Pidana Kesusilaan*, Media Iuris, Vol 6 No. 1, 2023, hlm. 132-133.

⁶ Penjelasan Pasal 294 ayat (1) KUHP dari R.Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hlm. 209.

⁷ Dahlia, *Op.Cit.*, hlm. 27.

⁸ Aria Zurnetti, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Depok, 2021, hlm. 36.

⁹ *Ibid.*, hlm. 72.

dan biasanya hanya diberikan apabila perbuatan incest tidak diketahui oleh kepala adat. Dalam masyarakat Indonesia, incest dianggap sebagai perbuatan yang tercela dan sangat dilarang oleh norma masyarakat. Dalam hukum adat, pelanggaran yang merusak dasar tatanan masyarakat dianggap sebagai pelanggaran yang sangat berat. Salah satu contohnya adalah pelanggaran incest yang melibatkan persetujuan antara dua orang yang tidak boleh berkawin menurut hukum adat. Larangan ini berangkat dari gagasan bahwa hukum harus menikah dengan individu yang tidak termasuk dalam golongannya sendiri, seperti yang terjadi pada suku patrilineal.¹⁰

Salah satu kasus incest yang terjadi di Indonesia dan dikenakan sanksi adat adalah orang tua pasangan hubungan sedarah di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Dimana orang tua pelaku hubungan incest melaksanakan prosesi hukum adat cuci kampung dengan cara dihukum cambuk. Dalam prosesnya, kedua orang tua korban pasangan incest diarak keliling kampung hingga dihukum cambuk yang disaksikan oleh warga sekitar. Prosesi hukum adat atas kasus ini telah mendapatkan respon yang baik dari Masyarakat, sebab perbuatan tersebut telah mencoreng nama baik Masyarakat desa setempat.¹¹ Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana penerapan hukum adat bagi pelaku incest yang ada di Indonesia.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative. Penelitian yuridis normative adalah dimana penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap bahan pustaka.¹² Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹³ Pendekatan kasus yang digunakan adalah dengan menganalisis kasus incest yang berkaitan erat dengan isu hukum pidana adat. Pendekatan perbandingan adalah penulis akan membandingkan penggunaan hukum pidana adat dalam menyelesaikan kasus incest di wilayah adat yang satu dengan wilayah adat yang lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Sanksi Pidana Adat bagi Pelaku Tindak Pidana Incest di Indonesia

Salah satu sifat hukum pidana adat ialah adanya tindakan reaksi atau koreksi. Tindakan reaksi atau koreksi dilakukan untuk menyelesaikan pelanggaran yang telah mengganggu keseimbangan Masyarakat dengan maksud untuk mengembalikan keseimbangan Masyarakat seperti semula. Tindakan reaksi atau koreksi terhadap pelanggaran di lingkungan adat menurut bagian X dari *Pandecten Van Het Adatrecht* (1936) ialah:¹⁴

¹⁰ Saiful Abdullah, Jum'ati dan Roni Sulistyanto Luhukay, *Op.Cit.*, hlm. 138.

¹¹ Hendri Dunan, "Orang Tua Pasangan Inses di Bengkulu Jalani Hukum Adat dengan Dicambuk" <https://www.beritasatu.com/nusantara/2814130/orang-tua-pasangan-inses-di-bengkulu-jalani-hukum-adat-dengan-dicambuk> diakses pada tanggal 11 Mei 2024, Pukul 10.15 WIB

¹² Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Pemelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet-15, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 13-14.

¹³ Suhaimi, 2018, *Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal Yustitia, Vol 19 No. 2, hlm. 208-209.

¹⁴ Aria Zurnetti, *Op.Cit.*, hlm. 43.

1. Pengganti kerugian imateriel dalam berbagai rupa seperti paksaan menikah gadis yang telah tercemar;
2. Pembayaran “uang adat” kepada orang yang telah terkena sebagai pengganti kerugian Rohani;
3. Selamatan (korban) untuk membersihkan Masyarakat dari segala kotoran gaib;
4. Penutup malu, permintaan maaf;
5. Berbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati; dan
6. Pengasingan dari Masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum;

Tindakan koreksi atau reaksi atas perbuatan incest dapat dikenakan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁵

1. Perbuatannya bertentangan dengan norma agama, moral dan Masyarakat sehingga perbuatan ini dibenci oleh Masyarakat.
2. Perbuatan ini juga menyebabkan kerugian, baik bagi pelaku maupun bagi Masyarakat sekitar yang terimbas aib oleh perbuatan incest.
3. Perbuatan ini juga dapat menyebabkan korban, karena biasanya Masyarakat mengusir keluarga yang ketahuan melakukan perbuatan incest.

Menurut hukum yang hidup di masyarakat, hubungan sedarah atau incest merupakan perbuatan tercela. Meskipun pasangan ini melakukannya dengan suka sama suka dan tidak merasa saling merugikan, perbuatan ini tidak dapat dibenarkan karena melanggar agama, moral, dan norma masyarakat. Maka dari itu, penulis telah merangkum beberapa penerapan sanksi adat terhadap pelaku incest:

1. Di Bali, masih terdapat delik adat kesusilaan. Salah satunya adalah *Gamia Gemana* yaitu hubungan seksual antara orang-orang yang masih ada hubungan keluarga dekat baik menurut garis lurus ataupun kesamping. Perbuatan *Gamia Gemana* dapat dikenakan hubungan berupa pelaksanaan upacara atau *Sangaskara Danda* yang dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu : *Maprayascita* dan *Matirtha Gemana*. *Maprayascita* adalah upacara keagamaan yang dilaksanakan sebagai bentuk mengembalikan keseimbangan suatu wilayah agar terhindar dari perasaan *leteh* (kotor). Selanjutnya, *Matirtga Gemana* merupakan kewajiban bagi pendeta yang melakukan delik adat.¹⁶
2. Di Lampung, apabila ada keluarga yang berbuat zina diantara mereka (zina antar anggota keluarga), maka keluarga itu akan disingkirkan oleh Masyarakat adat di sekitarnya. Dimana, terdapat penggolongan delik adat incest ini:¹⁷
 - a. Salah ulat, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh pria dan wanita yang bersaudara kandung;
 - b. Salah Puruih, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh bapak atau ibu dengan anaknya atau antara mertua dengan menantu atau sebaliknya;
 - c. Salah Murika, yaitu perbuatan zina antara bersaudara misan;
 - d. Salah kibrat, yaitu perbuatan zina yang dilakukan dengan saudara isteri, atau isteri ipar atau anak saudara atau kawin dengan saudara isteri sedang istri tidak bercerai, atau kawin dengan anak saudara sepupu.
3. Di Bugis, Makassar perbuatan incest sering disebut dengan *sapa ritana*. Apabila *sapa ritana* dilakukan oleh orang yang telah dewasa, pelakunya dapat diancam pidana adat yang disebut

¹⁵ *Ibid*, 143.

¹⁶ Putu Rismayanti Ria Andriani, I Wayan Suardana, *Perspektif Pluralisme Hukum Terhadap Delik Hubungan Seksual Sedarah (Incest) Di Indonesia*, Jurnal Harian Regional, 2021, <https://jurnal.harianregional.com/kerthanegara/full-69893>

¹⁷ Fresdy A. Wotulu, *Kedudukan Delik Inses dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Lex Crimen, Vol 6 No. 4, 2017, hlm. 40.

becci. Dalam *Pandechten van Het Adatrecht*, Bagian X, tahun 1936 disebutkan bahwa seseorang yang bersetubuh dengan anaknya, maka akan dihukum dilemparkan ke laut.¹⁸

4. Di Gampong Lawe Sawah, Aceh, penyelesaian kasus incest dilakukan secara adat terlebih dahulu, jika tidak dapat diselesaikan secara adat maka akan dibawa ke kepolisian yang diselesaikan dengan hukum positif Indonesia. Penyelesaian secara adat meliputi musyawarah dengan para tokoh adat dan aparat Gampong selama seminggu. Sanksi adat yang dikenakan ada 2 jenis, yaitu : Bisa Nikah dan Tidak Bisa Nikah. Bisa Nikah yakni masing-masing dikenakan sanksi seekor kambing ditambah dengan uang kontan yang ditentukan oleh adat, kemudian dinikahkan menurut persyaratan adat. Selanjutnya, Tidak Bisa Nikah yakni kedua belah pihak dikenakan sanksi adat seekor kerbau selengkapnyanya, dan dipisahkan selama satu tahun. Adapun sanksi tambahan di kenakan pelaku incest adalah pengasingan selama 3 tahun kepada pihak laki-laku dan tidak ditentukan tempatnya.¹⁹
5. Pernikahan sedarah di Desa Lamunre Tengah, Kab Luwu, Sulawesi Selatan. Dimana sanksi adat yang diberikan adalah dengan meminta pelaku untuk meninggalkan Desa Lamunre Tengah, Kab Luwu, Sulawesi Selatan.²⁰
6. Desa Serombou Indah, Kabupaten Rokan Hulu. Pengenaan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sedarah ialah memotong seekor kambing yang sudah dilaksanakan sebelum musyawarah oleh pemangku adat. Setelah musyawarah selesai, pasangan tersebut tidak diperkenankan tinggal dikampung atau dikucilkan dari lingkungan sekitar.²¹
7. Di Rejang Lebong, Bengkulu. Pengenaan sanksi adat kepada orang tua pasangan hubungan incest dilakukan dengan cara menjalani prosesi cuci kampung dengan dihukum cambuk. Dalam prosesnya kedua orang tua korban pasangan incest diarak keliling kampung dan dihukum cambuk yang disaksikan oleh warga sekitar.²²

Berdasarkan penjabaran diatas, maka pengenaan sanksi adat terhadap kasus incest cukup beragam, mulai dari membayar uang denda, dihukum cambuk, dikucilkan dari lingkungan sekitar hingga dilempar ke laut. Hal ini merupakan salah satu usaha untuk mengembalikan keadaan semula yang sebelumnya telah tergoncang akibat perbuatan incest tersebut.

2. Peran Lembaga Adat dalam menyelesaikan tindak pidana incest di Kabupaten Rejang Lebong.

Eksistensi peradilan adat di Kabupaten Rejang Lebong pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong, dimana:

- (1) Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e adalah hak untuk menjalankan hukum adatnya.

¹⁸ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Perkembangan Hukum Adat di Propinsi Sulawesi Selatan", 2005, https://bphn.go.id/data/documents/perkembangan_hukum_adat_di_propinsi_sulawesi_selatan.pdf

¹⁹ Eva Liana, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Pelaku Incest dengan Hukum Adat (Studi Kasus di Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019, Hlm. 52.

²⁰ Saiful Abdullah, Jum'ati dan Roni Sulistyanto Luhukay, *Op.Cit.*, hlm. 129.

²¹ Suryani, *Implementasi Perkawinan Sedarah Pada Masyarakat Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu*, JOM Fakultas Hukum, Vol 5 No. 1, 2018, hlm. 9.

²² Hery Supandi, "Ortu Kakak-Adik Inses di Rejang Lebong Dihukum Cambuk", <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7320674/ortu-kakak-adik-inses-di-rejang-lebong-dihukum-cambuk> , , diakses pada 11 Mei 2024, Pukul 19.00 WIB

- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam wilayah adat, baik yang dilakukan oleh Masyarakat hukum adat maupun bukan masyarakat hukum adat, diselesaikan melalui sistem peradilan adat.
- (3) Terhadap pelanggaran yang terjadi jika tidak dapat diselesaikan melalui peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila terjadi pelanggaran atas hukum di wilayah Kabupaten Rejang Lebong maka diselesaikan melalui sistem peradilan adat. Dimana hukum adat di Kabupaten Rejang Lebong selain mengatur adat istiadat juga mengatur sanksi atas pelanggaran adat seperti kasus asusila, pencurian hingga lainnya sepanjang dapat diselesaikan dengan hukum adat, maka akan diupayakan tidak sampai ke pengadilan. Sanksi adat yang dikenakan pun dapat berupa hukuman cambuk, membayar denda adat sesuai ketentuan adat hingga cuci kampung dengan menyembelih dua ekor kambing.

Hal ini kemudian diterapkan pada kasus Incest yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong. Dalam penyelesaian kasus incest di Kabupaten Rejang Lebong, Masyarakat di daerah tersebut melaksanakan musyawarah adat terhadap keluarga incest, yakni orang tua dari pelaku KG (21) dan korban RP (16). Hasil dari musyawarah tersebut, orang tua pelaku incest diberikan sanksi cuci kampung dengan dihukum cambuk karena dianggap lalai dalam mendidik anak sekaligus sebagai sanksi adat kepada keluarga pelaku hubungan incest untuk menolak bala di kampung tersebut.

Hukuman cambuk menggunakan lidi tersebut dilakukan terhadap orang tua pelaku incest secara bergilir oleh perangkat desa dan pengurus Badan Musyawarah Adat (BMA). Prosesi adat ini dilakukan sebagai bentuk pembelajaran bagi Masyarakat agar tidak melanggar norma sosial di Masyarakat dan sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku. Dalam pelaksanaannya, prosesi cuci kampung ini dilaksanakan oleh Badan Musyawarah Adat (BMA).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan incest dalam hukum positif di Indonesia secara umum termaktub dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP tentang perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, dan anak dibawah pengawasannya. Akan tetapi, pengaturan incest secara khusus belum diakomodir dalam hukum positif. Namun, ternyata delik incest sedikit banyaknya telah diakomodir dalam hukum pidana adat berbagai daerah di Indonesia. Sanksi yang dikenakan pun cukup beragam, mulai dari membayar uang denda, dihukum cambuk, dikucilkan dari lingkungan sekitar hingga dilempar ke laut. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat.

Dalam kasus incest di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pengenaan sanksi adat berupa cuci kampung dengan dihukum cambuk yang dilaksanakan oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) daerah setempat. Pengenaan sanksi adat tersebut telah mendapat legitimasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Saiful, Jum'ati dan Roni Sulistyanto Luhukay, 2023, *Hubungan Sedarah (Incest) yang Dilakukan Suka Sama Suka Pada Usia Dewasa Perspektif Tindak Pidana Kesusilaan*, Media Iuris, Vol 6, No. 1.
- Agrianto, R. Moch Ilyas Nadya 2022, "*Persetubuhan dengan Kekerasan yang dilakukan dengan Saudara Sekandung (Sedarah) dalam Kualifikasi Tindak Pidana*", Jurist-Diction, Vol 5, No. 3, 2022.

- Andriani, Putu Rismayanti Ria dan I Wayan Suardana, 2021, “*Perspektif Pluralisme Hukum Terhadap Delik Hubungan Seksual Sedarah (Incest) Di Indonesia*”, Jurnal Harian Regional. <https://jurnal.harianregional.com/kerthanegara/full-69893>
- Antara News, “BMA Kabupaten rejang Lebong Sosialisasikan Hukum Adat” <https://bengkulu.antarane.ws.com/berita/272106/bma-kabupaten-rejang-lebong-sosialisasikan-hukum-adat> diakses pada 11 Mei 2024, pukul 17.00 WIB
- Dahlia, 2022, *Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Incest dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Badamai Law Journal, Vol 7, No.1.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2005, “Perkembangan Hukum Adat di Propinsi Sulawesi Selatan”. https://bphn.go.id/data/documents/perkembangan_hukum_adat_di_propinsi_sulawesi_selatan.pdf diakses pada tanggal 10 Mei 202 Pukul 20.00 WIB
- Dunan, Hendri, “Orang Tua Pasangan Inses di Bengkulu Jalani Hukum Adat dengan Dicambuk” <https://www.beritasatu.com/nusantara/2814130/orang-tua-pasangan-inses-di-bengkulu-jalani-hukum-adat-dengan-dicambuk> diakses pada tanggal 11 Mei 2024, Pukul 10.15 WIB
- Liana, Eva, 2019, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Pelaku Incest dengan Hukum Adat (Studi Kasus di Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan), Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Aceh.
- Sastrawidjaja, Sofjan, 1995, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2013, *Pemelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet-15, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.
- Suhaimi, 2018, *Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal Yustitia, Vol 19, No. 2.
- Supandi, Hery, “Ortu Kakak-Adik Inses di Rejang Lebong Dihukum Cambuk”, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7320674/ortu-kakak-adik-inses-di-rejang-lebong-dihukum-cambuk> , , diakses pada 11 Mei 2024, Pukul 19.00 WIB
- Suryani, 2018, *Implementasi Perkawinan Sedarah Pada Masyarakat Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu*, JOM Fakultas Hukum, Vol 5, No. 1.
- Wotulo, Fresdy A, 2017, “*Kedudukan Delik Inses dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*”, Lex Crimen, Vol 6, No. 4.
- Zurnetti, Aria, 2021, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Depok.